



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Mantaas, 11 Desember 1997/umur 27 tahun, NIK 6307040107050027, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Mantaas, RT 06, RW 02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Melintang, 5 September 1993/umur 31 tahun, NIK 6307044301920001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Mantaas, RT 06, RW 02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat



Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 April 2018, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama H. Nuriman akad nikah diwakili oleh penghulu yang bernama H. Mahfuz, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Habuk dan 2. Murjani, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dengan Risna yang menikah tahun 2017 dan cerai tahun 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dengan Khairul yang menikah pada tahun 2007 dan cerai tahun 2008;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama [REDACTED];
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam registrasi Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan



Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, mengurus Akta Kelahir Anak dan Permasalahan Hukum lainnya;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah;

8. Bahwa Pemohon I hanya seorang nelayan dan Pemohon II hanya Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 004/SKTM-MT/II/2025, tanggal 24 Januari 2025;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018, di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2025;
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat



Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa::

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] in casu Pemohon I NIK : 6307040107050027, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 31 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] in casu Pemohon II NIK : 6307044301920001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 31 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.043/Kua/17.06.07/Pw.01.1/02/2025, tanggal 17 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

B.-----

Saksi:



Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, [REDACTED], Tempat tanggal lahir, Mantaas 1 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 06 RW 02, Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 April 2018;
- Bahwa wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama H. Nuriman akad nikah diwakili oleh penghulu yang bernama H. Mahfuz;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Habuk dan Murjani, keduanya dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dengan Risna yang menikah tahun 2017 dan cerai tahun 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dengan Khairul yang menikah pada tahun 2007 dan cerai tahun 2008;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;



Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Saksi II, [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 007 RW 006, Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 April 2018;
- Bahwa wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama H. Nuriman akad nikah diwakili oleh penghulu kampung yang bernama H. Mahfuz (saksi sendiri);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Habuk dan Murjani, keduanya dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dengan Risna yang menikah tahun 2017 dan cerai tahun 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dengan Khairul yang menikah pada tahun 2007 dan cerai tahun 2008;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan



Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;


Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya



Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dengan Risna yang menikah tahun 2017 dan cerai tahun 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dengan Khairul yang menikah pada tahun 2007 dan cerai tahun 2008, tidak ada halangan dan larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;



Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara agama Islam di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 April 2018;
- Bahwa wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama H. Nuriman akad nikah diwakili oleh penghulu yang bernama H. Mahfuz;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Habuk dan Murjani, keduanya dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dengan Risna yang menikah tahun 2017 dan cerai tahun 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dengan Khairul yang menikah pada tahun 2007 dan cerai tahun 2008;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2)



Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat **dikabulkan**;


Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan



Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018, di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2025;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 23/Pdt.P/2025/PA.Brb tanggal 24 Januari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.



Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).



Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Brb